



DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**  
**TAHUN 2002 NOMOR 35**  

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**  
**NOMOR 17 TAHUN 2002**  
**TENTANG**  
**PAJAK RESTORAN ATAU RUMAH MAKAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI SEMARANG,**

Menimbang : a. bahwa memperhatikan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pajak Hotel Dan Restoran yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.33-557 tanggal

20 Juli 1998 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1998 Nomor 13 Seri A Nomor 6 tanggal 27 Juli 1998 dipandang sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali ;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pajak Restoran Atau Rumah Makan :

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652 );
  - 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
  - 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Penerimaan Lain-lain :
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah :
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah :
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah

Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11) ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1991 Nomor 11 Seri D Nomor 6) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 11) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 28 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Makan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 36) ;

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PAJAK RESTORAN ATAU RUMAH MAKAN .**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang .
2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah .
3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang .
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dipenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang .
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dipenda adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang .
6. Petugas Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Petugas Dipenda adalah pegawai pada Dipenda yang diberi tugas oleh Kepala Dipenda untuk melaksanakan tugas dibidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

7. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di setiap unit kerja pengguna anggaran.
8. Pembantu pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada satuan pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna anggaran.
9. Restoran atau Rumah Makan adalah tempat menyantap makanan dan / atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk jasa boga atau katering.
10. Pajak Restoran atau Rumah Makan adalah pajak yang dipungut atas pelayanan restoran atau rumah makan kepada pembeli .
11. Pengusaha Restoran atau Rumah Makan adalah orang pribadi atau Badan dengan nama dan bentuk apapun yang mengusahakan restoran atau rumah makan .
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

13. Pembeli adalah orang pribadi atau Badan yang membeli dan atau memesan makanan dan / atau minuman .
14. Pajak terutang adalah jumlah ketetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini .
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini .
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak dan kewajiban perpajakan lainnya yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak .
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Secara Jabatan yang selanjutnya disingkat SKPD Secara Jabatan adalah SKPD yang penentuan jumlah ketetapan pajak terhutangya ditetapkan secara jabatan berdasarkan hasil pemantauan potensi pajak yang dilakukan oleh Dipenda .
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang beserta kewajiban perpajakan lainnya ke Pemegang Kas

Dipenda atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati .

19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat yang digunakan untuk melakukan penagihan pajak dan atau kewajiban perpajakan lainnya .

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK**

#### **Pasal 2**

Dengan nama pajak restoran atau rumah makan dipungut pajak atas setiap pemberian jasa pelayanan di restoran atau rumah makan.

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek Pajak adalah setiap jenis usaha restoran atau rumah makan .
- (2) Dikecualikan sebagai obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelayanan usaha jasa boga atau catering :

#### **Pasal 4**

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada restoran atau rumah makan.

- (2) Wajib Pajak adalah pengusaha restoran atau rumah makan.

### **BAB III**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK**

##### **Pasal 5**

Wilayah pemungutan pajak adalah wilayah Kabupaten Semarang.

### **BAB IV**

#### **MASA PAJAK DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK**

##### **Pasal 6**

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Kepala Dipenda.

##### **Pasal 7**

Kewenangan pemungutan pajak diserahkan dan menjadi tanggung jawab Dipenda.

## **BAB V**

### **DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF PAJAK, CARA PENGHITUNGAN PAJAK DAN CARA PENGENAAN PAJAK**

#### **Pasal 8**

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dibayar oleh pembeli kepada pengusaha restoran atau rumah makan .

#### **Pasal 9**

Besarnya tarif pajak restoran atau rumah makan ditetapkan sebesar 10 % ( sepuluh perseratus ) .

#### **Pasal 10**

Pajak dihitung dengan cara tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap pengusaha Restoran atau Rumah Makan diwajibkan melakukan pengenaan pajak kepada pembeli atau pemesan.
- (2) Pengenaan pajak dilaksanakan dengan cara menambahkan pungutan pajak sebesar tarif pajak terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli kepada pengusaha restoran atau rumah makan .

- (3) Apabila pengusaha restoran atau rumah makan tidak bisa melaksanakan pengenaan pajak kepada pembeli, maka pajak ditanggung oleh pengusaha Restoran atau Rumah Makan .

## **BAB VI**

### **TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap pengusaha restoran atau rumah makan di Daerah diwajibkan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak .
- (2) Pendaftaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya kegiatan restoran atau rumah makan .

#### **Pasal 13**

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) dilaksanakan dengan cara pengusaha restoran atau rumah makan atau orang yang diberi kuasa datang sendiri ke Dipenda untuk :

- a. Mengisi formulir pendaftaran ;
- b. Mendorporasikan semua karcis / benda yang digunakan sebagai bukti pembayaran restoran atau rumah makan;
- c. Melampirkan fotocopy identitas pengusaha.

#### **Pasal 14**

Apabila pengusaha restoran atau rumah makan tidak melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 12 dan Pasal 13, maka pendaftaran akan dilaksanakan oleh petugas Dipenda di tempat pengusaha restoran atau rumah makan.

#### **Pasal 15**

Berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 12 dan Pasal 13 Kepala Dipenda memberikan NPWPD kepada pengusaha restoran atau rumah makan dan sejak saat itu, maka pengusaha restoran atau rumah makan secara resmi terdaftar sebagai wajib pajak.

#### **Pasal 16**

Pengusaha restoran atau rumah makan yang sudah ditetapkan sebagai wajib pajak mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Melaporkan data pendapatan dan pajak tiap bulan kepada Dipenda paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dari bulan yang dilaporkan dengan cara menyerahkan isian formulir SPTPD ;
2. Memporporasikan semua nota pembayaran yang dipergunakan, dan hanya mempergunakan nota pembayaran yang sudah diporporasikan dalam transaksi pembayaran ;

3. Menerima dan memberikan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada petugas Dipenda serta menunjukkan semua bukti pembukuan ;
4. Membayar lunas pajak paling lambat 15 (lima belas) hari dari sejak diterima SKPD.

### **Pasal 17**

- (1) Dalam hal dibutuhkan untuk pengecekan, kepala Dipenda dapat memerintahkan kepada petugas Dipenda untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan ditempat wajib pajak .
- (2) Pada waktu petugas Dipenda melaksanakan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib pajak harus menerima dan memberikan keterangan kepada petugas Dipenda dan wajib menunjukkan semua bukti / pembukuan pendapatan restoran atau rumah makan.
- (3) Apabila wajib pajak tidak mentaati ketentuan ayat (2), maka petugas Dipenda dapat membuat laporan hasil pemeriksaan yang obyektif .
- (4) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat meliputi :
  - a. pemeriksaan catatan pembukuan pendapatan ;
  - b. pemeriksaan fasilitas yang dipergunakan ;
  - c. pemeriksaan kas register / nota pembayaran ;
  - d. pemantauan jumlah pembeli / pemesan .

- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) wajib dilaporkan oleh petugas Dipenda kepada Kepala Dipenda dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK**

#### **Pasal 18**

- (1) Penghitungan pajak terutang didasarkan pada data dari isian formulir SPTPD yang diserahkan oleh Wajib Pajak atau berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan .
- (2) Penghitungan pajak terutang dilaksanakan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan jumlah pendapatan yang dilaporkan dalam data isian formulir SPTPD atau data Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan .
- (3) Hasil penghitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan dasar penetapan pajak terutang .

#### **Pasal 19**

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Kepala Dipenda dapat menerbitkan SKPD .

- (2) SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterbitkan untuk masa pajak 1 (satu) bulan takwim.

## **Pasal 20**

- (1) Disamping SKPD yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Kepala Dipenda dapat menerbitkan SKPD Secara Jabatan .
- (2) SKPD Secara Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diterbitkan untuk masa pajak 1 (satu) bulan dengan jumlah Ketetapan Pajak yang sama dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan kepada Wajib Pajak yang penetapannya harus :
  - a. didasarkan pada Laporan Hasil Pendataan Potensi Pajak yang obyektif oleh Petugas Dipenda ;
  - b. mempertimbangkan unsur kelayakan, keadilan dan ketentuan penghitungan pajak yang berlaku .
- (3) Untuk penerbitan SKPD Secara Jabatan terhadap Wajib Pajak, paling lama 6 (enam) bulan sekali harus diadakan peninjauan terhadap jumlah ketetapannya dan jumlah ketetapan yang baru harus didasarkan pada ketentuan ayat (2) huruf a .

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PENYETORAN PAJAK**

#### **Pasal 21**

- (1) Penyetoran pajak terutang ke Pemegang Kas Dipenda dapat dilaksanakan oleh Wajib Pajak dengan menunjukkan SKPD .
- (2) Penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaksanakan secara lunas sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam SKPD .
- (3) Kepada Wajib Pajak yang telah menyetorkan pajak ke Pemegang Kas Dipenda, diberikan tanda bukti penyetoran pajak berupa SSPD .

#### **Pasal 22**

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya SKPD, Wajib Pajak harus sudah menyetorkan Pajak terutang ke Pemegang Kas Dipenda .
- (2) Apabila pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Pemegang Kas Dipenda selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu lain yang ditentukan oleh Kepala Dipenda.

- (3) Apabila Wajib Pajak tidak menyetorkan kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka kepada Wajib Pajak dikenakan bunga pajak sebesar 2 % (dua perseratus) per bulan yang harus dibayar lunas bersamaan pada waktu pembayaran pajak terutang, dengan ketentuan bahwa setiap keterlambatan 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari dianggap 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

### **Pasal 23**

- (1) Selain penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 22, penyetoran pajak dapat juga dilaksanakan dengan cara petugas Dipenda datang ke tempat wajib pajak .
- (2) Penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didasarkan pada kesepakatan antara Dipenda dengan Wajib Pajak .
- (3) Petugas Dipenda yang menerima penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lama dalam jangka waktu 1 x 24 jam atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Kepala Dipenda harus sudah menyetorkan ke Pemegang Kas Dipenda .

## **BAB IX**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Setelah jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya SKPD, ternyata Wajib Pajak belum melaksanakan pembayaran utang pajak secara lunas, maka Kepala Dipenda dapat melaksanakan penagihan pajak dengan memberikan Surat Teguran Pertama kepada Wajib Pajak .
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberian Surat Teguran Pertama Wajib Pajak belum melaksanakan pembayaran utang pajak secara lunas, maka Kepala Dipenda dapat memberikan Surat Teguran Kedua kepada Wajib Pajak .
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh hari) setelah pemberian Surat Teguran Kedua Wajib Pajak belum melaksanakan pembayaran utang pajak secara lunas, maka Kepala Dipenda dapat memberikan Surat Teguran Terakhir kepada Wajib Pajak .
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberian Surat Teguran Terakhir sebagaimana dimaksud ayat (3), Wajib Pajak belum membayar utang pajak secara lunas, maka Kepala Dipenda dapat memerintahkan kepada petugas Dipenda untuk melaksanakan penagihan

seketika dan sekaligus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 25**

Dalam hal Wajib Pajak melaksanakan pembayaran Utang Pajak yang dilaksanakan penagihan dengan Surat Teguran Pertama, Surat Teguran kedua dan Surat Teguran Terakhir, Wajib Pajak dikenakan bunga Pajak sebesar 2 % (dua perseratus) per bulan.

#### **Pasal 26**

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, Wajib Pajak belum melaksanakan pembayaran utang pajak secara lunas, maka Kepala Dipenda dapat menerbitkan surat paksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB X**

## **TATA CARA KEBERATAN, PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

#### **Pasal 27**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan atas ketetapan pajak dan bunga pajak yang ditagih kepada Wajib Pajak.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus sudah diajukan Wajib Pajak secara tertulis kepada Kepala Dipenda paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya SKPD .

### **Pasal 28**

Kepala Dipenda karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat menerima pengurangan atau keringanan besarnya pajak, apabila kondisi fisik restoran atau rumah makan sedang dalam renovasi atau akibat lain yang mempengaruhi penurunan pendapatan dan dibuktikan dengan pembukuan keuangan .

### **Pasal 29**

Selain Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud pasal 28, wajib pajak juga dapat diberikan pembebasan pajak apabila karena suatu hal yang dapat menghentikan usahanya untuk sementara .

### **Pasal 30**

- (1) Kepala Dipenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 27 dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, harus sudah memberikan keputusan diterima atau ditolak.
- (2) Keputusan Kepala Dipenda untuk menerima permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud

ayat (1) dapat berupa pengurangan, keringanan atau pembebasan, dan apabila permohonan tersebut ditolak harus disertai dengan alasan penolakannya.

- (3) Keputusan Kepala Dipenda sebagaimana dimaksud ayat (2) harus berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan oleh petugas Dipenda dan ketentuan penghitungan pajak yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan, tujuan, alasan dan itikat Wajib Pajak .
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan belum ada keputusan Kepala Dipenda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka permohonan tersebut dianggap diterima.

### **Pasal 31**

Pengajuan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak menunda kewajiban pembayaran utang Pajak .

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK**

### **Pasal 32**

- (1) Kepala Dipenda karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan,

membatalkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan pajak daerah.

- (2) Selain dapat membetulkan, membatalkan SKPD atau STPD Kepala Dipenda dapat menghapuskan pajak kepada wajib pajak dalam hal :
  - a. pada masa pajak, wajib pajak sudah menghentikan kegiatan usahanya ;
  - b. Wajib pajak dalam keadaan pailit atau bangkrut yang dibuktikan dengan penutupan usahanya.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dipenda harus sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan belum ada Keputusan Kepala Dipenda sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka permohonan tersebut dianggap diterima .

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN BUNGA PAJAK**

#### **Pasal 33**

- (1) Pengembalian pembayaran pajak dan bunga pajak,

dapat dimintakan oleh Wajib Pajak dengan cara membuat Surat Permohonan secara tertulis kepada Kepala Dipenda dengan melampirkan bukti adanya kelebihan pembayaran pajak.

- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 15 ( lima belas ) hari, Kepala Dipenda harus sudah memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan tersebut .
- (3) Kepala Dipenda tidak dapat menolak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan bunga pajak apabila bukti-bukti adanya kelebihan pembayaran pajak yang disampaikan Wajib Pajak ternyata benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan bunga pajak dapat berupa uang atau diperhitungkan kembali dengan ketentuan pajak terutang berikutnya.
- (5) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan belum ada Keputusan Kepala Dipenda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka permohonan tersebut dianggap diterima .

## **BAB XIII**

### **KADALUWARSA**

#### **Pasal 34**

- (1) Penagihan pajak dan bunga pajak menjadi kadaluwarsa sesudah 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya SKPD.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran atau surat paksa ; atau
  - b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XIV**

### **PELAKSANA DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah Dipenda .
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati .

## **BAB XV**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 36**

Selain Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini .

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 37**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (2) dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran .

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 38**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

**Pasal 39**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1998 Nomor 12 Seri A Nomor 5), dinyatakan tidak berlaku .

**Pasal 40**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang .

Ditetapkan di Ungaran  
Pada tanggal 18 – 11 – 2002

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

**BAMBANG GURITNO**

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN 2002 NOMOR 35 TANGGAL 19 - 11 - 2002  
SEKRETARIS DAERAH

CAP TTD

**Drs. SOEWARTO**

Pembina Utama Muda

NIP. 010 050 140

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 35

Diperbanyak Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP TTD

**ENDANG ANI SUESTI, SH.**

Pembina

NIP. 500 073 328

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

**NOMOR 17 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PAJAK RESTORAN ATAU RUMAH MAKAN**

**I. UMUM**

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah, perlu ditingkatkan .

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di Daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai . Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan dan peninjauan kembali beberapa Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah .

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

Cukup jelas

### **Pasal 3**

Cukup jelas

### **Pasal 4**

Cukup jelas

### **Pasal 5**

Cukup jelas

### **Pasal 6**

Cukup jelas

### **Pasal 7**

Cukup jelas

**Pasal 8**

Cukup jelas

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Cukup jelas

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Cukup jelas

**Pasal 15**

Cukup jelas

**Pasal 16**

Cukup jelas

**Pasal 17**

Cukup jelas

**Pasal 18**

Cukup jelas

**Pasal 19**

Cukup jelas

**Pasal 20**

Cukup jelas

**Pasal 21**

Cukup jelas

**Pasal 22**

Cukup jelas

**Pasal 23**

Cukup jelas

**Pasal 24**

Cukup jelas

**Pasal 25**

Cukup jelas

**Pasal 26**

Landasan Hukum yang digunakan dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa yaitu Peraturan Perundang-undangan Perpajakan dibidang Penagihan Pajak .

**Pasal 27**

Cukup jelas

**Pasal 28**

Cukup jelas

**Pasal 29**

Cukup jelas

**Pasal 30**

Cukup jelas

### **Pasal 31**

Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud meskipun Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi kewajibannya untuk membayar pajak tidak dapat dihindari .

### **Pasal 32**

Cukup jelas

### **Pasal 33**

Cukup jelas

### **Pasal 34**

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak langsung adalah pengakuan utang

dilakukan oleh wajib pajak dengan cara membuat surat pernyataan .

Yang dimaksud dengan ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak tidak langsung adalah wajib pajak mengakui secara lisan bahwa yang bersangkutan meminta penundaan pembayaran dan atau membayar utang pajak dengan cara mengangsur .

**Pasal 35**

Cukup jelas

**Pasal 36**

Cukup jelas

**Pasal 37**

Cukup jelas

**Pasal 38**

Cukup jelas

**Pasal 39**

Cukup jelas

**Pasal 40**

Cukup jelas

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

**BAMBANG GURITNO**

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 14